BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpenuhinya langkah-langkah yang dibakukan sebagai tahap penyelesaian dokumen Rumah Sakit menuju tercapainya akreditasi, dipandang perlu mengatur tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/1/2402/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Scanned by CamScanner

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut Direktur adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medis untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

8. Logo adalah suatu karya seni lukis berupa perpaduan bagian-bagian khas/simbol-simbol yang mencerminkan identitas kelompok atau lembaga.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai dasar pengaturan dalam penggunaan Logo dan identitas RSUD dr. Fauziah Bireuen.

BAB II
BENTUK DAN MAKNA LOGO

Pasal 3

(1) Logo RSUD dr. Fauziah Bireuen berbentuk lingkaran yang terdiri dari Palang yang Simetris berwarna Hijau, Bunga Jeumpa Bertangkai yang berwarna Hijau, Kuning dan Hijau Muda, Bulan Sabit yang berwarna Jingga Kemerahan, nama Rumah Sakit berwarna Hitam dan Dasar Segi Empat berwarna Putih.

Scanned by CamScanner

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bermakna :

a. Palang yang Simetris melambangkan tujuan Pembangunan Kesehatan.

b. Bunga Jeumpa Bertangkai bermakna keikhlasan dan kelembutan dalam melayani.

c. Bulan Sabit bermakna pelayanan paripurna yang bernuansa Islami.

d. Warna Hijau bermakna kehidupan, kesejukan dan ketenangan.

e. Warna Jingga Kemerahan bermakna kematangan dalam melayani.

f. Warna Hitam bermakna kekuatan, ketegasan, kukuh dalam pendirian.

g. Dasar warna Putih bermakna kesucian.

BAB III
UKURAN DAN PENGGUNAAN LOGO

Pasal 4

(1) Logo RSUD dr. Fauziah Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kemiringan bulan sabit yang diukur dari kedua ujung bulan sabit adalah 38 derajat.
   b. Perbandingan antara ukuran tinggi dan lebar logo adalah 0,51 cm : 0,49 cm

(2) Dalam penggunaan Logo, ukurannya disesuaikan.

Scanned by CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 281

Scanned by CamScanner